



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042;
 - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu dilakukan revisi; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023–2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi budi daya.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetaan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang yang telah ditetapkan.
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan Ruang.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
22. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kabupaten, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
24. RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Luwu Utara.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Badan Air adalah air permukiman bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
31. Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
32. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
33. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
34. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuab antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung

dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membantuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

35. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
36. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
37. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
38. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
39. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dangas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
40. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan

seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangannya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Sistem Pusat Permukiman yang selanjutnya disebut Sistem Perkotaan adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
46. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
47. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayanikegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
48. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
50. Pangkalan Pendaftaran Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

51. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
53. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan minihidro.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
56. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan dibawah 35 kV sampai dengan 230 kV.
57. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
58. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat SPL B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempatsebelum sampah diangkut

ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
64. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
65. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
67. Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian dilakukan mulai dari hulu sampai hilir, yang dilakukan proses sehingga hasil pertanian mempunyai nilai jual lebih tinggi, termasuk dalamnya pengembangan industri pertanian.
68. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan system dan manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
69. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
70. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pinjaman lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
71. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,

dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

72. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone-Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sekamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - n. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - o. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada koordinat antara 1°56'50" sampai 2°55'0" Lintang Selatan dan antara 120°39'21" sampai 119°40'34" Bujur Timur.

- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 742.241,8 ha (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu koma delapan hektare).
- (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas:

- a. penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten;
- c. perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan; dan
- h. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Strategi penetapan arahan fungsi perkotaan yang mendukung tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mendukung penetapan Kawasan Perkotaan Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani skala kecamatan;
 - c. menetapkan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar di luar ibu kota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan;
 - d. menggunakan hasil analisis hierarki, fungsi, dan jangkauan pusat-pusat pelayanan untuk mengarahkan fungsi pengembangan pusat pelayanan; dan
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat hingga ke daerah pedesaan;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan permukiman pedesaan; dan

- e. mewujudkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. membatasi dan mengendalikan perkembangan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - c. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang berbasis Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menetapkan Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagai kawasan Agropolitan tanaman pangan serta Kawasan Perkotaan Marobo sebagai pusat pengembangan kawasan agroindustri;

- c. menetapkan Kawasan Perkotaan Malangke sebagai pusat pengembangan kawasan Minapolitan; dan
 - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (8) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Sistem Pusat Permukiman
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
PKL
Pasal 9

PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Masamba yang secara administratif mencakup wilayah:

- a. sebagian Kecamatan Masamba;
- b. sebagian Kecamatan Baebunta; dan
- c. sebagian Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 2
Pusat Pelayanan Kawasan
Pasal 10

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. Kawasan Perkotaan Bungapati di Kecamatan Tana Lili;
- b. Kawasan Perkotaan Malangke di Kecamatan Malangke;
- c. Kawasan Perkotaan Marobo di Kecamatan Sabbang;
- d. Kawasan Perkotaan Padang Balua di Kecamatan Seko;
dan
- e. Kawasan Perkotaan Sukamaju di Kecamatan Sukamaju;

Paragraf 3
Pusat Pelayanan Lingkungan
Pasal 11

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. pusat Permukiman Perdesaan Bonebone di Kecamatan Bone Bone;
- b. pusat Permukiman Perdesaan Buangin di Kecamatan Sabbang Selatan;
- c. pusat Permukiman Perdesaan Cendana Putih 2 di Kecamatan Mappedeceng;
- d. pusat Permukiman Perdesaan Lara di Kecamatan Baebunta Selatan;
- e. pusat Permukiman Perdesaan Limbong di Kecamatan Rongkong;
- f. pusat Permukiman Perdesaan Mulyorejo di Kecamatan Sukamaju Selatan;
- g. pusat Permukiman Perdesaan Onondoa di Kecamatan Rampi;
- h. pusat Permukiman Perdesaan Pao di Kecamatan Malangke Barat; dan
- i. pusat Permukiman Perdesaan Salassa di Kecamatan Baebunta.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 13

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan

Pasal 14

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. ruas BTS. KAB. LUWU - MASAMBA;
 - b. ruas BTS. KOTA PALOPO - BTS. KAB. LUWU UTARA; dan
 - c. ruas MASAMBA - BTS. KAB. LUWU TIMUR.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Eno - Tanete);
 - b. ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Bone - Parahaleang);
 - c. ruas Eno (Seko) - Parahaleang - Batas Sulteng (Sigi) (Parahaleang - Batas Sul. Tengah);
 - d. ruas Jalan Lingkar Luar;
 - e. ruas Jalan Lingkar Luar (Amassangan - Cening);
 - f. ruas Jalan Lingkar Luar (Baebunta - Dadeko);
 - g. ruas Jalan Lingkar Luar (Bone-Bone - Tamuku);
 - h. ruas Jalan Lingkar Luar (Bungadidi - Poreang);
 - i. ruas Jalan Lingkar Luar (Cening - Kalitata);
 - j. ruas Jalan Lingkar Luar (Kaluku - Subur);
 - k. ruas Jalan Lingkar Luar (Kapidi - Tolada);
 - l. ruas Jalan Lingkar Luar (Lara - Kalitata);
 - m. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang-Amassangan);
 - n. ruas Jalan Lingkar Luar (Lettekang - Malangke);
 - o. ruas Jalan Lingkar Luar (Malangke - Makitta);
 - p. ruas Jalan Lingkar Luar (Mario - Tolada);
 - q. ruas Jalan Lingkar Luar (Patila - Munte);
 - r. ruas Jalan Lingkar Luar (Pondan - Lara);
 - s. ruas Jalan Lingkar Luar (Pongo - Lino);
 - t. ruas Jalan Lingkar Luar (Poreang - Karondang);
 - u. ruas Jalan Lingkar Luar (Salulemo- Lara I);
 - v. ruas Jalan Lingkar Luar (Spontan - Lino);
 - w. ruas Jalan Lingkar Luar (Sumberwangi - Spontan);
 - x. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku - Pongko);

- y. ruas Jalan Lingkar Luar (Tamuku – Tanah Takko);
 - z. ruas Jalan Lingkar Luar (To'lada - Rampoang);
 - aa. ruas Jalan Pesisir Teluk Bone;
 - ab. ruas Jalan Kaluku – Wonokorto;
 - ac. ruas Kambisa – Lettekang;
 - ad. ruas Kapidi – To'lada;
 - ae. ruas Mappedeceng – Kapidi;
 - af. ruas Mappedeceng – Kapidi - Mekarjaya – Sumber Wangi;
 - ag. ruas Mario – To'lada;
 - ah. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno-Singkalong);
 - ai. ruas Masamba – Batas Mamuju (Eno - Tanete);
 - ak. ruas Masamba – Batas Mamuju (Lore - Tadeboe);
 - al. ruas Masamba – Batas Mamuju (Onondoa - Tade'boe);
 - am. ruas Masamba – Batas Mamuju (Pincara - Saluseba);
 - an. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sae – Bts. Sulbar);
 - ao. ruas Masamba – Batas Mamuju (Saluseba – Onondoa);
 - ap. ruas Masamba – Batas Mamuju (Singkalong – Lore);
 - aq. ruas Masamba – Batas Mamuju (Sodongan – Tanete);
 - ar. ruas Masamba – Batas Mamuju (Tallang – Sae);
 - as. ruas Masamba – Batas Kambisa;
 - at. ruas Pattila – Munte; dan
 - au. ruas Sabbang – Talang – Sea – Kaluku.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Baliase Radda (Lingkar Selatan);
 - b. ruas Jl. Tamansiswa – Lingkar Utara; dan
 - c. ruas Radda – Baliase (Lingkar Utara).
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintasi seluruh kecamatan.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;

- g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta; dan
 - l. Kecamatan Tana Lili.
- (9) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
- a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder;
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (12) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng;
 - h. Kecamatan Baebunta;
 - i. Kecamatan Tana Lili;
 - j. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - k. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - l. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (13) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, yaitu ruas Jalan Tol Poso – Tindananta – Palopo yang melintas di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - e. Kecamatan Tana lili.
- (2) Ruas Jalan Tol Poso – Tindantana – Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jalan bebas hambatan.

Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Masamba di Kecamatan Masamba.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
 - b. Terminal Malangke di Kecamatan Malangke;
 - c. Terminal Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Terminal Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
 - e. Terminal Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - f. Terminal Sabbang Selatan di Kecamatan Sabbang Selatan;
 - g. Terminal Seko di Kecamatan Seko; dan
 - h. Terminal Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi terminal penumpang.

Pasal 17

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Barang Malangke di Kecamatan Malangke;

- b. Terminal Barang Sukamaju di Kecamatan Sukamaju; dan
 - c. Terminal Barang Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang mengimbangi terminal barang.

Pasal 18

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parepare – Belopa – Masamba – Malili yang melintas di:
- a. Kecamatan Baebunta;
 - b. Kecamatan Baebunta Selatan;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sabbang Selatan;
 - e. Kecamatan Masamba;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Sukamaju;
 - h. Kecamatan Bone Bone; dan
 - i. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang yaitu Stasiun Masamba di Kecamatan Mappedeceng.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan Penyeberangan Munte di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - a. Pelabuhan Cappasolo/Malangke di Kecamatan Malangke (yang terkenal dengan nama Pelabuhan Malangke); dan
 - b. Pelabuhan Laut Munte di Kecamatan Tana Lili.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Khusus Energi Luwu Utara di Kecamatan Tana Lili.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Malangke di Kecamatan Malangke; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Bone-Bone di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Pasal 22

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan meliputi:

- a. Bandar Udara Andi Jemma di Kecamatan Masamba;
- b. Bandar Udara Rampi di Kecamatan Rampi; dan
- c. Bandar Udara Seko di Kecamatan Seko.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Pasal 23

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu jaringan Distribusi Gas Sengkang – Pomala yang melintasi di:

- a. Kecamatan Malangke Barat;
- b. Kecamatan Malangke;
- c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
- d. Kecamatan Bone Bone; dan
- e. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. PLTA;
 - b. PLTP; dan
 - c. Pembangkit listrik lainnya.
- (3) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. PLTA Baliase di Kecamatan Masamba;
 - b. PLTA Salu Uro di Kecamatan Seko; dan
 - c. PLTA Seko 1 di Kecamatan Seko.
- (4) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. PLTP Limbong di Kecamatan Rongkong; dan
 - b. PLTP Pincara di Kecamatan Masamba.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa
- (6) PLTM, terdiri dari:
- a. PLTM Baliase di Kecamatan Masamba;
 - b. PLTM Baliase A di Kecamatan Masamba;
 - c. PLTM Rongkong di Kecamatan Sabbang;
 - d. PLTM Rongkong 2 di Kecamatan Sabbang; dan
 - e. PLTM Rongkong 3 di Kecamatan Sabbang.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa:
- a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, yaitu SUTET Palopo – Wotu yang melintasi di:
- a. Kecamatan Malangke Barat;
 - b. Kecamatan Malangke;
 - c. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - d. Kecamatan Bone Bone; dan
 - e. Kecamatan Tana Lili.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, yaitu SUTT Wotu – Masamba yang melintas di:
- a. Kecamatan Mappedeceng;
 - b. Kecamatan Sukamaju;
 - c. Kecamatan Bone Bone; dan

- d. Kecamatan Tana Lili.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa SUTM, yang melintas di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (13) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, yaitu Gardu Induk Masamba di Kecamatan Mappedeceng.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 26

- (14) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. bergerak.
- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Mappedeceng;
 - f. Kecamatan Baebunta;
 - g. Kecamatan Tana Lili; dan
 - h. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;

- f. Kecamatan Malangke Berat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng;
 - h. Kecamatan Baebunta;
 - i. Kecamatan Tana Lili;
 - j. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - k. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - l. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi skunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Rongkong;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Seko;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Rampi;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;

- c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Rampi;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Malangke;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Rampi;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Malangke;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Malangke Barat;
 - h. Kecamatan Mappedeceng;
 - i. Kecamatan Baebunta;
 - j. Kecamatan Tana Lili;
 - k. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.

- (8) Bagunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Sabbang;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Baebunta; dan
 - e. Kecamatan Tana Lili;
- (9) Bagunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Seko;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Baebunta;
 - h. Kecamatan Tana Lili;
 - i. Kecamatan Sabbang Selatan; dan
 - j. Kecamatan Baebunta Selatan.
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
SPAM
Pasal 29

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Sabbang;
 - c. Kecamatan Sabbang Selatan;
 - d. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - e. Kecamatan Baebunta.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sabbang;
 - d. Kecamatan Sukamaju;
 - e. Kecamatan Mappedeceng;
 - f. Kecamatan Baebunta; dan
 - g. Kecamatan Tana Lili.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Sukamaju;
 - f. Kecamatan Mappedeceng;
 - g. Kecamatan Baebunta;
 - h. Kecamatan Tana Lili; dan
 - i. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Sukamaju;
 - d. Kecamatan Mappedeceng;
 - e. Kecamatan Baebunta; dan
 - f. Kecamatan Tana Lili.

- (7) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana unit produksi perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi penyediaan air minum.

Paragraf 2
SPAL
Pasal 30

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Rampi;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - m. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rencana sistem pengelolaan air limbah domestik perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan air limbah.

Paragraf 3
SPL B3
Pasal 31

- (1) SPL B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, yaitu SPL B3 Tana Lili di Kecamatan Tana Lili.
- (2) SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 32

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. TPS3R Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - b. TPS3R Bukit Indah Patoloan di Kecamatan Bone Bone;
 - c. TPS3R KSM Bunga Masamba di Kecamatan Masamba; dan
 - d. TPS3R Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. TPS Baebunta di Kecamatan Baebunta;
 - b. TPS Bone Bone di Kecamatan Bone Bone;
 - c. TPS Malangke di Kecamatan Malangke;
 - d. TPS Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat;
 - e. TPS Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
 - f. TPS Rampi di Kecamatan Rampi;
 - g. TPS Rongkong di Kecamatan Rongkong;
 - h. TPS Sabbang di Kecamatan Sabbang;
 - i. TPS Seko di Kecamatan Seko;
 - j. TPS Sukamaju di Kecamatan Sukamaju;
 - k. TPS Tana Lili di Kecamatan Tana Lili;
 - l. TPS BTN Andi Djemma di Kecamatan Masamba;
 - m. TPS Jl. A. Pattiware di Kecamatan Masamba;
 - n. TPS Kantor Gabungan Dinas di Kecamatan Masamba;
 - o. TPS Mako Brimob di Kecamatan Baebunta;
 - p. TPS Pasar Sentral di Kecamatan Masamba;
 - q. TPS Puri Fatimah Residen di Kecamatan Masamba; dan
 - r. TPS RSUD Andi Djemma di Kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Meli yang terdapat di Kecamatan Baebunta.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evaluasi Bencana
Pasal 33

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke barat;
 - i. Kecamatan Mappedeceng;
 - j. Kecamatan Baebunta;
 - k. Kecamatan Tana Lili;
 - l. Kecamatan Sukamaju Selatan;
 - m. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Drainase
Pasal 34

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di:

- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat di:
- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 35

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 36

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air Pasal 37

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih lebih 3.742 ha (tiga ribu

tujuh ratus empat puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 38

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 331.176,178 ha (tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 39

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c seluas kurang lebih 6.765 ha (enam ribu tujuh ratus enam puluh lima hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 40

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, berupa kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.

- (2) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman nasional dengan kode TN yaitu Taman Nasional Gandang Dewata seluas kurang lebih 100 ha (seratus hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rongkong; dan
 - b. Kecamatan Seko.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*
Pasal 41

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas kurang lebih 326 ha (tiga ratus dua puluh enam hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Malangke;
- b. Kecamatan Bone Bone;
- c. Kecamatan Malangke Barat;
- d. Kecamatan Tana Lili; dan
- e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 42

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
- c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 42

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan

- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 156.714 ha (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat belas hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta;
 - l. Kecamatan Tana Lili;
 - m. Kecamatan Sukamaju Selatan; dan
 - n. Kecamatan Sabbang Selatan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.284 ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Rampi; dan
 - b. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 44

Kawasan Perkebunan Rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b seluas kurang lebih 24.744 ha (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bone Bone;
- b. Kecamatan Masamba;
- c. Kecamatan Sabbang;
- d. Kecamatan Rongkong;
- e. Kecamatan Sukamaju;
- f. Kecamatan Seko;
- g. Kecamatan Rampi;
- h. Kecamatan Mappedeceng;
- i. Kecamatan Baebunta; dan
- j. Kecamatan Sabbang Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 45

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 32.492 ha (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.273 ha (seribu dua ratus tujuh puluh tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Rampi;
 - e. Kecamatan Tana Lili; dan
 - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 156.379 ha (seratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.205 ha (empat ribu dua ratus lima hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Masamba; dan
 - b. Kecamatan Seko.
- (6) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 27.446 ha (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam hektare) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Pada kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan KP2B, seluas kurang lebih 465 ha (empat ratus sembilan puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bone Bone;
 - b. Kecamatan Masamba;

- c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Rampi;
 - e. Kecamatan Tana Lili; dan
 - f. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat Ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 46

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 9.606 ha (sembilan ribu enam ratus enam hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Malangke Barat;
 - d. Kecamatan Tana Lili; dan
 - e. Kecamatan Sukamaju Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 47

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntutan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas kurang lebih 28 ha (dua puluh delapan hektare) terdiri atas:
- a. Kecamatan Masamba;
 - b. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - c. Kecamatan Baebunta.

- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 ha (dua hektare) yang terdapat di Kecamatan Mappedeceng.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 48

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f seluas kurang lebih 461 ha (empat ratus enam puluh satu hektare) yang terdapat di Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman
Pasal 49

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a seluas kurang lebih 3.885 ha (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima hektare) yang terdapat di:
- a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Sukamaju;
 - g. Kecamatan Seko;
 - h. Kecamatan Malangke Barat;
 - i. Kecamatan Rampi;
 - j. Kecamatan Mappedeceng;
 - k. Kecamatan Baebunta; dan
 - l. Kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b seluas kurang lebih 6.992 ha (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua hektare) yang terdapat di semua kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 50

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dengan Pasal 42 huruf h seluas kurang lebih 120 ha (seratus dua puluh hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Masamba;
- b. Kecamatan Seko;
- c. Kecamatan Rampi; dan
- d. Kecamatan Tana Lili.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 51

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Malangke;
 - b. Kecamatan Bone Bone;
 - c. Kecamatan Masamba;
 - d. Kecamatan Sabbang;
 - e. Kecamatan Rongkong;
 - f. Kecamatan Malangke Barat;
 - g. Kecamatan Mappedeceng; dan
 - h. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak digambarkan dalam peta tecantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus
Pasal 52

- (1) Pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, agar memperhatikan ketentuan khusus, terdiri atas:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan resapan air;
 - e. kawasan sempadan;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan khusus KP2B ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - e. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - f. rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - d. sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kawasan yang ditetapkan untuk memperhatikan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kawasan yang memiliki potensipertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

- (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten di Daerah, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 dan tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi
Pasal 54

Kawasan strategis provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yakni kawasan peternakan sapi SERA (Seko-Rampi) di Kecamatan Seko.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 55

- (1) Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pesisir dan Minapolitan di:
 1. Kecamatan Malangke; dan
 2. Kecamatan Malangke Barat.
 - b. kawasan pengembangan Agropolitan perkebunan di:
 1. Kecamatan Bone Bone;
 2. Kecamatan Masamba;
 3. Kecamatan Sabbang;

4. Kecamatan Rongkong;
 5. Kecamatan Sukamaju;
 6. Kecamatan Seko;
 7. Kecamatan Malangke Barat;
 8. Kecamatan Rampi;
 9. Kecamatan Mappedeceng;
 10. Kecamatan Baebunta;
 11. Kecamatan Baebunta Selatan; dan
 12. Kecamatan Sabbang Selatan.
- c. Kawasan pengembangan Agropolitan pertanian di:
1. Kecamatan Bone Bone;
 2. Kecamatan Sukamaju;
 3. Kecamatan Mappedeceng;
 4. Kecamatan Tana Lili; dan
 5. Kecamatan Sukamaju Selatan.
- d. Kawasan Industri Munte di kecamatan Tana Lili.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. Kawasan Budaya Rampi di Kecamatan Rampi; dan
 - b. Kawasan bersejarah di:
 1. Kecamatan Malangke; dan
 2. Kecamatan Malangke Barat.

Pasal 56

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten mempertimbangkan:
 - a. nilai strategis kawasan;
 - b. delineasi kawasan;
 - c. tujuan pengembangan kawasan; dan
 - d. arahan pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyusun RDTR.
- (2) Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat di detailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembagunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW kabupaten, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 58

- (1) ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5
(lima) Tahunan
Pasal 59

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 1. Sistem Pusat Permukiman;

2. sistem jaringan transportasi;
 3. sistem jaringan energi;
 4. sistem jaringan telekomunikasi;
 5. sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, meliputi:
1. Kawasan Lindung; dan
 2. Kawasan Budi Daya.
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksana program utama, meliputi:
- a. pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan);
 - b. swasta; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:
- a. tahap I (2023 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2042).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 60

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk menyusun rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen :
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusun peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan/atau
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembagunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri atas:

1. standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman; dan
 2. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang, terdiri atas:
1. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 63

- (1) Standar pelayanan minimal Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. standar pelayanan minimal sebagai PKL;
 - b. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pendidikan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - f. terminal penumpang;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;
 - l. SPAM;
 - m. SPAL;
 - n. SPL B3;
 - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan

- q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;
 - f. pelabuhan laut;
 - g. jaringan jalan dan jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;
 - l. SPAM;
 - m. SPAL;
 - n. SPB B3;
 - o. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan
 - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa kelurahan/desa;
 - c. fasilitas perkantoran kelurahan/desa;
 - d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - e. sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. sistem sumber daya air;
 - g. SPAM;
 - h. SPAL;
 - i. SPL B3;
 - j. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - k. sistem jaringan drainase; dan
 - l. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 64

Standar teknis sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;

- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan jalan;
 - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
 - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan tol;
 - c. standar teknis terminal penumpang;
 - d. standar teknis terminal barang; dan
 - e. standar teknis jembatan.
- (3) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. standar teknis jalan arteri;
 - b. standar teknis jalan kolektor;
 - c. standar teknis jalan lokal; dan
 - d. standar teknis jalan lingkungan.
- (4) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu standar teknis jalan arteri primer, meliputi:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - e. jumlah jalan yang masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa hingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;

- f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas, dan keamanan;
 - g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - h. standar teknis jalan arteri primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - 2. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat pelayanan kawasan;
 - 2. jalan kolektor sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan

4. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi:
 1. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. jalan lokal primer yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. jalan lokal sekunder yang masuk kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi:
 1. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan antarpencil dalam kawasan perkotaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga);
 4. tidak diperuntukan bagi kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. trase jalan tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis jalan tol lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda;
 3. lokasi terminal B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pelayanan kesehatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - b. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. lokasi terminal barang lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estektika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar

- perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
 - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (13) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa standar teknis jaringan jalur kereta api umum yaitu standar teknis jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. jalur rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
 - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomi;
 - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
 - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
 - e. jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
 - f. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - g. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa standar teknis stasiun penumpang, meliputi:
- a. pembagunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjukkan operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
 - c. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis stasiun kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari standar teknis pelabuhan penyebrangan berupa standar teknis pelabuhan penyebrangan kelas III, meliputi:
- a. pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyebrangan kelas III;
 - b. pelabuhan penyebrangan kelas III memuat ketentuan mengenai:
 1. kegiatan perusahaan; dan
 2. kelayakan teknis.
 - c. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, berupa:
 1. pelayanan jasa kapal;
 2. pelayanan jasa penumpang;
 3. pelayanan jasa kendaraan; dan
 4. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
 - d. kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 memperhatikan kondisi geografi, *hidroceanografi*, *bathimetric*, dan topografi;
 - f. desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelabuhan penyebrangan kelas III ditentukan dengan memperhatikan volume operasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. standar teknis pelabuhan penyebrangan kelas III lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari standar teknis pelabuhan laut, berupa:
- a. standar teknis pelabuhan pengumpan;
 - b. standar teknis terminal khusus; dan
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (17) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan, desain teknis, dan kelayakan ekonomi dan finansial yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. persyaratan teknis terminal khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c berupa standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidroceanografi*, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana, dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - g. memiliki alokasi ruang tanah paling sedikit seluas 1 (satu) hektare; dan
 - h. standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa standar teknis bandar udara pengumpan, meliputi:
- a. mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas;
 - b. bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul serta merupakan penunjang pelayanan kegiatan lokal;
 - c. peningkatan peran bandar udara pengumpan sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, serta prasarana memperkuat wawasan nusantara dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan angkutan udara;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, untuk melayani kepentingan umum yang selanjutnya diatur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau dibawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. pembagunan prasarana dan sarana pendukung jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - c. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dengan persyaratan tidak mengganggu fungsi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
- a. standar teknis PLTA;
 - b. standar teknis PLTP; dan
 - c. standar teknis pembangkit listrik lainnya.
- (6) Standar teknis PLTA sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air sungai atau tenaga air dari

- waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembagunannya bersifat multiguna;
- b. pemilihan lokasi PLTA dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan tenaga air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - c. lokasi PLTA sesuai dengan perkembangan dalam menyiapkan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis PLTP sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi;
 - b. pemilihan lokal PLTP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi panas bumi dan berada pada wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan panas bumi terbukti setelah eksplorasi dan/atau studi kelayakan;
 - c. lokasi PLTP sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proses di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTP lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c yang terbentuk PLTM, meliputi:
- a. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi mekanik air dengan penggunaan turbin air yang terpasang pada generator listrik;
 - b. Pemilihan lokasi PLTM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang memanfaatkan energi mekanik air serta kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance*, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;

- c. lokasi PLTM sesuai dengan perkembangan dalam persiapan proyek di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis PLTM lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem;
 - b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis gardu induk.
- (10) Standar teknis jaringan transmisi tenaga antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, yaitu:
- a. standar teknis SUTET, meliputi:
 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
 2. topologi SUTET dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 3. batas ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimal horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis SUTET lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis SUTT, meliputi:
 1. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
 2. topologi SUTT dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 3. batas ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang yang digunakan untuk

- melaksanakan pembangunan, pengoprasian, atau pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. standar teknis SUTT lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jaringan distribusi tenaga tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, yaitu standar teknis SUTM, meliputi:
- a. saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penhantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
 - b. topologi SUTM dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
 - b. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, terdiri atas:
 - a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur jaringan tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis jaringan kabel serat optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis jaringan bergerak seluler, meliputi:

- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara *Base Transceiver Station* (BTS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis jaringan bergerak lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d terdiri atas standar teknis prasarana sumber daya air.
- (2) Standar teknis prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (3) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis jaringan irigasi primer, standar teknis jaringan irigasi sekunder, dan standar teknis jaringan irigasi tersier, meliputi:
 - a. jaringan primer, tersier, dan sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa standar teknis jaringan pengendalian banjir dan standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 - a. lokasi sistem pengendalian banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan wilayah dan rencana prasarana dan sarana wilayah;

- b. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendali banjir secara teknis (metode struktur);
 - c. sistem pengendali banjir dapat berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendali banjir dan sektor terkait; dan
 - d. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan
 - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
 - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf e, terdiri atas:
- a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis spl b3;
 - d. standar teknis sistem jaringa persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari standar teknis jaringan perpipaan berupa standar teknis unit air baku, standar teknis unit produksi, standar teknis unit distribusi, dan standar teknis unit pelayanan, meliputi:
- a. sarana dan prasarana penganbil dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengelola air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar teknis unit pelayanan yaitu titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis jaringan perpipaan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpindahan ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengumpulan sistem pengelolaan air limbah merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengolahan sistem pengelolaan air limbah terpusat sarana dan prasarana untuk pengolahan air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan data pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasi IPLT dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis SPL B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dilakukan dengan pengurangan limbah B3, penyimpanan B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dan/atau *dumping* (pembuangan) limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. satu kesatuan sarana dan prasarana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. setiap kawasan industri, pelabuhan umum, dan terminal khusus wajib menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 terpisah dari barang bukan B3;
 - d. lokasi SPL B3 di luar kawasan lindung dan bebas banjir serta desain, teknologi, metode, proses dan kapasitas fasilitas pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan nama sumber, karakteristik, jumlah, limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis SPL B3 lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis TPS3R;
 - b. standar teknis TPS; dan
 - c. standar teknis TPA.
- (6) Standar teknis TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. penumpang sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - g. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Standar teknis TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - d. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - e. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - f. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. penentuan lokasi TPA tidak berada pada lahan produktif dan kawasan lindung;
 - b. luas lahan dan kapasitas TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
 - d. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - f. kegiatan yang dilakukan yaitu penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengelolaan lindi dan penanganan gas;
 - g. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 - h. standar teknis TPA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana; dan
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana.
- (10) Standar teknis jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:

- a. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - b. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana;
 - c. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 - d. jalur evakuasi direncanakan sesuai jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - e. standarteknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau pejalan kaki (aksesibilitas) tinggi;
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - g. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari standar teknis jaringan drainase primer, standar teknis jaringan drainase sekunder, dan standar teknis jaringan drainase tersier, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase skunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;

- c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
- e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar teknis sistem drainase lainnyadiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air;

2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pertambangan di badan air harus mengikuti aturan yang berlaku dari sektor terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak, dan mencemari badan air;
 - d. ketentuan lain dalam Badan Air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Badan Air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu

pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukiman tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan

- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung meliputi perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembagunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi dan gelombang pasang;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan pesisir;
 5. pengamanan sempadan sebagai ruang publik;
 6. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 7. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;

5. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. jalur pipa gas dan air minum;
 8. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktifitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan;
 2. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
 3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendalian banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan.
- e. Ketentuan lain dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana

- wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi untuk taman nasional, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam taman nasional, meliputi:
1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam taman nasional, meliputi:
1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 2. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air energi, energi panas, dan energi dingin.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam taman nasional yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi,

- menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- d. ketentuan lain dalam taman nasional yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pelestarian kawasan mangrove, dan
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 2. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan; dan
 3. fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem *mangrove*, meliputi:
1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
 3. menara pengintai dan pos penjagaan.
- e. Ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap, dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung, dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan produksi tetap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, infrastruktur proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan pangan (*food estate*), dan energi dan/atau tanah obyek

- reforma agraria dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
3. usaha pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan lainnya yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan;
 2. kegiatan pengembangan usaha industri pertanian, perkebunan, tanaman hutan dan peternakan;
 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 50%;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan, dan peternakan; dan

6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan Rakyat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan budi daya lainnya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah;
- d. ketentuan lain dalam Kawasan Perkebunan Rakyat yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan Rakyat, meliputi:
 1. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng;
 - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) melaksanakan penghijauan dan reboisasi tanah-tanah yang hidrologis kritis dengan jenis-jenis tanaman atau pohon cepat tumbuh dengan memperhatikan kesesuaian antara jenis dengan tempat tumbuh.

- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng;
 - 2) kegiatan metode penanaman yang perlu dilakukan dengan metode terasering mengikuti karakteristik wilayahnya; dan
 - 3) menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi tinggi dan perakaran dalam dan melebar pada lahan-lahan miring atau curam.
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memperhatikan fungsi kawasan sempadan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
4. Kawasan Perkebunan Rakyat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 3. kegiatan unit pengelolaan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 6. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan tanaman pangan; dan
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan

- tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembagunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan tanaman pangan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) Kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan memperhatikan fungsi kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
6. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 3. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi tanaman hortikultura;
 4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 6. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan

- prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KP2B memperhatikan:
 - a) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan hortikultura dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;

- 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta pintu air; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan hortikultura harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - e) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 5. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus ini kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan; dan
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 - 1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 - 3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - 5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan

- tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
6. kegiatan penguasaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 7. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan perkebunan;
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan penanaman perkebunan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya:
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan
 - 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;

- 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
dan

6. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peternakan, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
 3. kegiatan pengolahan hasil peternakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan peternakan; dan
 6. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peternakan meliputi kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;

- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan, meliputi:
 - 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan kegiatan peternakan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya;
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan penunjang kegiatan peternakan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan diri;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penguatan lereng; dan

- 2) kegiatan penanaman tanaman pangan yang perlu dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing mengikuti karakteristik wilayahnya.
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan setempat tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;

4. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - 2) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.

- c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 - b) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
 - c) kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi kawasan sempadan;
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan batuan, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses eksploitasi tambang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;
- d. sarana dan prasarana minimal dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari Kawasan Permukiman dan tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari kawasan permukiman; dan
 2. kawasan peruntukan pertambangan batuan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan

ketentuan pendirian bangunan dan prasarana kawasan peruntukan pertambangan batuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkitan tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan

- operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
 - a) kegiatan yang secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
 - b) wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) penggalian tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi jarak aman;
 - d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat , meliputi:
 1. penambahan sarana prasarana lain penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW provinsi dalam kawasan peruntukan industri dengan syarat memiliki area penyangga untuk membatsi antara area industri dengan area permukiman serta kegiatan permukiman yang mendukung kawasa peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan industri dan

- penunjang kegiatan industri serta kegiatan industri yang tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
 2. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertahanan dan penata ruang;
 3. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
 5. sumber air baku dan jaringan air bersih;
 6. jaringan listrik;
 7. jaringan telekomunikasi;
 8. ruang terbuka hijau;
 9. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 10. instalasi pengolahan limbah; dan
 11. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan Peruntukan Industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengobaran dalam radius kurang dari 100 (seratu) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan bagian dari peraturan daerah ini.
 2. Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:

- a) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
- b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
- c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- d) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
 2. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 6. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yaitu pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem

- pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. kawasan permukiman perkotaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b) pada kawasan permukiman bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5% atau 3.33% atau 4% atau 5 % (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian $(45+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan $(45+H)$ meter diatas evevasi ambang landas pacu terendah;

- d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan $(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian $(80+H)$ atau $(100+H)$ atau $(105+H)$ atau $120+H$ atau $(145+H)$ (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah ke atas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu rendah;
 - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolom ritensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan > 15% (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
 - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase kota/perkotaan;
 - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul airhujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopoli;

- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru;
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 8) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;

- 9) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 10) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - f) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, dengan ketentuan:
- a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
 - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - e) menyediakan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - f) menyediakan sistem tangkap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan serta tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak

- mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
4. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 5. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan stasiun penumpang dan barang kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelolaan tertentu untuk keperluan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pariwisata yang bersinegris dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan;
 9. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali; dan
 10. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman pedesaan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman pedesaan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;

3. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
 4. penyediaan terminal penumpang tipe C; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. kawasan permukiman perdesaan sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau publik dengan alokasi ruang minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan permukiman yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, maka ketinggian bangunan yang diizinkan dengan ketentuan:
 - a) pada kawasan ancangan pendaratan dan tinggal landas: batas-batas ini ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b) pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 2% atau 2,5% atau 3.33% atau 4% atau 5% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter dari permukiman utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 - c) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam : batas-batas ini ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - d) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar : batas-batas ini ditentukan

- (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
- e) pada kawasan di bawah permukaan kerucut: batas-batas ini ditentukan oleh kemiringan 5% arah atas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu);
 - f) pada kawasan di bawah permukaan transisi : batas ini ditentukan oleh kemiringan 14,3% atau 20% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - g) terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, yang sekarang ini menjadi penghalang akan tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
- a) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi memperhatikan:

- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggul;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan > 15% (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;
 - 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor;
 - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini longsor; dan
 - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- c) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi harus memperhatikan:
- 1) restorasi sungai;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
 - 3) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam

- pengumpulan air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopoli;
- 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- d) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru;
 - 6) pembatasan pembangunan fasilitas umum; dan
 - 7) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
- e) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan tanggul penahan tebing/tanah berupa pasangan batu kali, tanggul beton, dan/atau pemasangan bronjong;
 - 3) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 4) tidak diperkenankan untuk mengembangkan sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi serta sistem drainase searah jalur lereng;
 - 5) lereng dengan kemiringan > 15% (lima belas persen) tidak dapat di manfaatkan untuk permukiman;
 - 6) bangunan, jalan, dan sistem drainase tidak boleh memotong garis kontur;
 - 7) mengurangi tingkat kepadatan permukiman di daerah rawan bencana;

- 8) permukiman yang sudah ada dilakukan konsolidasi untuk penyesuaian fungsi dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis;
 - 9) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 10) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 11) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 4) tidak diizinkan bangunan baru pada jalur sesar aktif; dan
 - 5) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan gempa sesar aktif.
- g) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:

- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
- b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
- c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
- d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan
- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan dengan ketentuan:
 - a) memperhatikan fungsi kawasan sempadan;
 - b) permukiman eksisting diizinkan bersyarat dengan tidak menambah luasan;
 - c) tidak diizinkan pendirian permukiman baru;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - e) menyediakan sistem tangkap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - f) menyediakan sistem tanggap bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - g) mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi dan tidak diizinkan untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Transportasi yaitu dengan KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan Transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 - 1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan, dengan ketentuan pendirian bangunan serta sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - 2) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - 3) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegritas dengan sistem drainase sekitarnya;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

- 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - c) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5) pembatasan bangunan baru; dan
 - 6) pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu daerah aliran air untuk deteksi dan pencegahan.
 - d) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan resapan air dengan ketentuan:
- a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopoli sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan

- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak serta menetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian yang disesuaikan dengan topografi;
 - b) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - c) ketentuan teknis lainnya sesuai denganketentuan perundang-undangan; dan
 - d) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan;
 - 2. kegiatan bandara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

3. kegiatan pertanian yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter;
 3. bebas dari tempat/ lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 4. bebas dari kawasan industri bahan peledak.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. terdapat jaringan air, saluran listrik mandiri dan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI;
 2. terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 20 (dua puluh) ton untuk komando distrik militer;
 3. terdapat jalan/jabatan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 40 (empat puluh) ton untuk batalyon infanteri; dan
 4. sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lain dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan ketentuan pendirian bangunan dan prasarana pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir dan sistem jaringan drainase;
 - 2) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - 3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 - b) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pematangan lahan dengan sistem terasering dan ditanami tanaman berakar tunggal;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - 4) penyediaan sistem deteksi peringatan dini; dan
 - 5) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - c) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, meliputi:
 - a) melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - b) menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - c) menyediakan lubang resapan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 - d) tidak diizinkan kegiatan pengeboran dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari mata air; dan

- e) ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum
Pasal 86

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 86

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan;
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
- (7) Penilaian pelaksanaan KKPR menggunakan dokumen KKPR dan data pendukung yang diperoleh dari sistem OSS untuk KKPR berusaha.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (11) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahanan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR, maka KKPR dapat dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum
Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, merupakan

acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (5) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), dapat berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. insentif non fisik berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5), dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau pemberian status tertentu.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
- a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 94

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 95

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur

pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpanan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang investasi.

Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk pembantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dandokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.
- (3) Batas daerah yang digunakan dalam RTRW Kabupaten ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, meliputi:
- a. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamaju Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - b. batas daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.003.23